



Pengadilan Agama Wates

Jl. K. H. Ahmad Dahlan Km.2,6 Wates, Kulon Progo 55611 0274773053

www.pa-wates.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA / Pengadilan Agama Wates

Pelayanan Terpadu Akta Cerai dengan Dokumen Kependudukan Kulon Progo (Patung Kudaku) Pengadilan Agama Wates

No. SK :

Persyaratan

1. KTP lama dan KK lama diserahkan kepada Pengadilan Agama Wates untuk kemudian diganti KK dan KTP Baru dalam jangka waktu 1 Minggu
2. KTP lama dan KK lama diserahkan kepada Pengadilan Agama Wates untuk kemudian diganti KK dan KTP Baru dalam jangka waktu 1 Minggu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Wates

Jl. K. H. Ahmad Dahlan Km.2,6 Wates, Kulon Progo 55611 0274773053

www.pa-wates.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA / Pengadilan Agama Wates

PROSEDUR LAYANAN PATUNG KUDAKU (PELAYANAN TERPADU AKTA CERAI DENGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KULON PROGO)							
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		PIHAK	PETUGAS PTSP	PETUGAS PENCAKU	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
Layanan Patung Kudaku							
1	Pihak mengucapkan ikrar di depan majelis hakim, kemudian panitera pengganti mencatat di SIPP				Ikrar, BHT	5 menit	Instrumen Ikrar
2	Setelah selesai Pihak menuju ke PTSP untuk melaporkan kepada petugas dan mengambil sisa panjar perkara				Instrumen ikrar	5 menit	Instrumen Ikrar
3	Kemudian petugas PTSP menginput data ikrar atau BHT di SIPP kemudian sekalian menginput data NIK di Aplikasi Pencaku				Instrumen ikrar	5 menit	Data Kependudukan
4	Petugas Pencaku Kemudian melakukan otorisasi data yang dikirim data SIPP PA Wates, kemudian melakukan pencetakan KTP dengan status baru				Data Kependudukan	5 menit	Data Kependudukan
5	Petugas Pencaku Kemudian memberikan KTP dengan data terbaru kepada PIHAK				KTP	5 menit	KTP

1. Pihak mengucapkan ikrar di depan majelis hakim, () kemudian panitera pengganti mencatat di SIPP
2. Pihak mengucapkan ikrar di depan majelis hakim, () kemudian panitera pengganti mencatat di SIPP
3. Setelah selesai Pihak menuju ke PTSP untuk melaporkan kepada petugas dan mengambil sisa panjar perkara
4. Kemudian petugas PTSP menginput data ikrar atau Data BHT di SIPP kemudian sekalian menginput data Kependudukan NIK di Aplikasi Pencaku
5. Petugas Pencaku Kemudian melakukan otorisasi data yang Wates, kemudian melakukan pencetakan KTP dengan status baru
6. Petugas Pencaku Kemudian memberikan KTP dengan data terbaru kepada PIHAK

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Wates

Jl. K. H. Ahmad Dahlan Km.2,6 Wates, Kulon Progo 55611 0274773053

www.pa-wates.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA / Pengadilan Agama Wates

1 Minggu

Pihak yang telah menyelesaikan perkaranya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan memperoleh dokumen Akte Cerai, KTP dan Kartu Keluarga dengan Status Baru (layanan offline setiap hari Kamis, disdukcapil datang ke PA Wates)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Inovasi layanan PA Wates hasil bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo terkait sinkronisasi data kependudukan dengan data perceraian dalam Penerbitan Akte Cerai, sekaligus merubah KTP dan Kartu Keluarga dengan status baru.

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

Panmud Gugatan